

## Haruskah Negara Ikut Serta dalam Pelaksanaan Ibadah Zakat?

Asnaini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

\*Email korespondensi: [asnaini@iainbengkulu.ac.id](mailto:asnaini@iainbengkulu.ac.id); [asnaasnaini@gmail.com](mailto:asnaasnaini@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan alasan-alasan penting mengapa negara harus hadir dalam pelaksanaan zakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan data sekunder. Menganalisis dan membandingkan referensi dari nash dan pendapat para ahli, kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya kehadiran negara dalam pelaksanaan zakat bukan tanpa dasar. Kehadiran negara dapat membawa pengaruh-pengaruh baik dari zakat bisa terwujud. Tugas-tugas negara seperti memberikan kenyamanan dan keamanan pada masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan dapat terlaksana dengan menegakan hukum zakat. Zakat akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang growth with equity, peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan potensial sebagai sumber pembelanjaan dan sumber daya untuk mengatasi berbagai macam social cost yang diakibatkan dari hubungan antar manusia. Zakat juga mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemertaan income economic growth with equity. Ini secara tidak langsung akan dapat mencegah praktek riba, terciptanya kerja sama ekonomi, adanya jaminan social, dan yang terpenting dapat mengangkat ekonomi rakyat lemah. Disinilah letak pentingnya kehadiran negara dalam mengatur pelaksanaan zakat dan pengelolaannya. Keteraturan yang diciptakan akan menjamin manfaat dan fungsi zakat, seperti fungsi ibadah, ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dapat terwujud. Negara membutuhkan zakat.

**Kata Kunci:** Kehadiran Negara, Pelaksanan Zakat, Fungsi dan Manfaat Zakat

### Abstract

The research aims to analyze the basic and important reasons of the state involment in the implementation of zakat. This research uses a descriptive-qualitative method with secondary data. Analyze and compare references from texts and expert opinions, then conclude. The results show that the importance of the presence of the state in the implementation of zakat is not without basis. The presence of the state can bring good effects from realized zakat. State tasks such as providing comfort and security to the community and eliminating class conflicts due to sharp differences in income can be accomplished by enforcing the law of zakat. Zakat will support the formation of economic conditions that are growth with equity, increase productivity coupled with equal distribution of income and increase employment opportunities for the community, and are potential sources of spending and resources to overcome various kinds of social costs resulting from human relations. Zakat is also able to build economic growth as well as equitable income economic growth with equity. This will indirectly prevent the practice of usury, the creation of economic cooperation, the existence of social security, and most importantly can lift the economy of the weak. Herein lies the importance of the presence of the state in regulating the implementation of zakat and its management. The order created will ensure that the benefits and functions of zakat, such as worship, economic, social, health, and educational functions can be realized. The state needs zakat.

**Keywords:** State Involvement, Implementation of Zakat, Functions and Benefits of Zakat

**Saran sitasi:** Asnaini. (2022). Haruskah Negara Ikut Serta dalam Pelaksanaan Ibadah Zakat?. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1982-1990. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4488>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4488>

## 1. PENDAHULUAN

Pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah, khususnya Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan zakat dilakukan oleh *baitulmaal*. Lembaga ini merupakan institusi yang memobilisir dana dan daya dari ummat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat kaum *dhuafa*, *fuqara* dan *masakin*, dan masyarakat pada umumnya berdasarkan syari'ah. Lembaga ini berperan sebagai "sebuah institusi yang berfungsi untuk menyelenggarakan segala jenis harta umum dan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti uang, emas atau perak. Dalam arti, *baitulmal* berperan sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan harta umat Islam" (Assyifaa et al., 2021). Peranan *baitulmal* diperluas dan lebih gemilang lagi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini sumbernya tidak hanya dari zakat dan *ghanimah*, namun juga meliputi sumber lain yaitu *ufti*, *kharaj*, *usyur*, dan *fai*' (Model et al., 2021). Begitu penting dan berperannya *baitulmal* pada masa-masa pemerintahan Islam, mulai dari awal masa Rasulullah SAW, kemudian dikembangkan pada masa khalifah. Dan di dalamnya, zakat dikelola.

Di Indonesia, lembaga zakat (BAZ/LAZ) telah tumbuh begitu lama. Secara yuridis formil dapat dikatakan bahwa negara memperhatikan pelaksanaan zakat oleh Lembaga dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa: "Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat" (RI, 1999). Kemudian pada 2011 UU ini diamandemen menjadi UU RI nomor 23 tahun 2011 karena dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam UU 23 pada pasal 5 tertulis bahwa: "Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS" (RI, 2011; Nurhayati & Rustiningrum, 2021). Pesan kedua UU ini adalah bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (Sundari, 2018). Dengan demikian pelaksanaan zakat di Indonesia oleh negara sepenuhnya diserahkan kepada BAZNAS dan negara juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mengelola zakat. Sehingga masyarakat diberi opsi (pilihan). Tidak ada penegasan dan kewajiban membayar zakat melalui BAZNAS sebagai wakil negara. Akhirnya, baik masyarakat sebagai muzakki (wajib zakat) maupun Mustahik (penerima zakat),

sebagian mereka belum memanfaatkan Lembaga dalam aktivitas berzakat mereka (Napitupulu et al., 2021). Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan zakat belum dapat dikelola sebagaimana yang diamanahkan oleh UU, khususnya oleh BAZNAS sebagai wakil negara.

Belum dimanfaatkannya BAZNAS sebagaimana diamanahkan dalam UU nomor 23 tahun 2011 tidak terpisahkan dari keberadaan BAZ atau BAZIS yang dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa permasalahan, dan ini masih menjadi alasan untuk tidak menggunakan BAZNAS karena menganggap masih bagian dari BAZ atau BAZIS masa lalu. Masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada Lembaga zakat (Mubarak & Fanani, 2014). Menurut Daud Ali permasalahan itu adalah:

*Pertama*, adanya krisis kepercayaan ummat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana ummat karena terjadi penyelewengan/penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq dari pada melalui lembaga zakat. *Kedua*, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri. *Ketiga*, tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan ummat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tidak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua *muzakki* berzakat melalui lembaga. *Keempat*, terdapat semacam kejemuan di kalangan *muzakki*, dimana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana. *Kelima*, adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana ummat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis (Ali, 1998).

Studi sebelumnya seperti yang dilakukan Lutfi, menunjukkan bahwa negara wajib mengatur zakat untuk mewujudkan cita negara hukum kesejahteraan (*welfarestate*) dan salah satunya adalah melalui optimalisasi zakat. Disebutkan bahwa zakat memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Di Indonesia, potensi zakat masih sangat memungkinkan untuk dikelola secara profesional dan akuntabel. Penduduk Indonesia mayoritas muslim, rasanya berbanding

terbalik ketika hutang negara belum dapat tertasi, kesenjangan ekonomi yang sangat tajam. Maka penelitian ini mencoba menjelaskan peran negara dalam optimalisasi zakat ditinjau dari konstitusi ekonomi (Lutfi, 2020). Penelitian Setiawan juga mengungkapkan tentang bagaimana bentuk tanggungjawab Negara dalam rangka memfasilitasi hak beragama rakyatnya yaitu dengan melakukan sentralisasi pengelolaan zakat. (Setiawan, 2019). Penelitian Faisol Ibrahim menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang professional dengan pengawasan dan pembinaan Negara serta menggunakan sistem digital akan mengantarkan kemudahan dan keefektifan dalam pengelolaan zakat yang lebih optimal (Faisol Ibrahim, 2014). Pentingnya negara mengambil peran dalam zakat juga diungkap Hafiduddin. Menurutnya, secara empirik, kejayaan zakat terbukti dalam sejarah Islam, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis. Saat itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak lama (Hafiduddin, 2011).

Pentingnya negara dalam mengoptimalkan fungsi zakat, seharusnya tidak tergoyah dengan kekhawatiran dan rasa was-was bagi sebagian masyarakat pada negara dalam mengurus zakat. Faktor ketidakpercayaan/ keraguan pada negara (Shobah & Rifai, 2020) harusnya tidak ada pada masyarakat agar fungsi zakat dapat optimal. Keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat atau swasta yang lebih dipercaya dan menjadi tujuan masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka, juga menjadi tantangan bagi negara (BAZNAS) dalam mengelola zakat. Pembayaran zakat yang masih berlangsung secara tradisional akan berdampak pada tidak berfungsinya zakat sesuai syariat (Yusuf Wibisono, 2016). Menyikapi fenomena yang ada, tentang keikutsertaan negara dalam mengelola zakat, apakah masih dianggap penting? Apakah wajib dipatuhi oleh masyarakat khususnya muzakki? Dan apakah keinginan negara saat ini untuk mengelola zakat secara baik dan professional dibenarkan dalam tatanan dan syariat ekonomi Islam? Maka studi ini penting untuk menjawab perdebatan dan kegelisahan masyarakat, dengan tujuan untuk menganalisis dasar hukum dan mengapa kehadiran negara penting dalam pelaksanaan zakat menurut tuntunan ekonomi Islam.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menghimpun data kualitatif. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis ataupun teori tertentu. Akan tetapi merupakan upaya penelusuran pustaka sebagai penguatan sumber hukum pengelolaan zakat oleh negara. Penelitian ini berawal dari induksi menuju deduksi, yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, atau dikenal juga dengan naturalistik. Hal ini karena pada umumnya data yang dikumpulkan adalah bersifat kualitatif. Dalam menjelaskan kewenangan negara dalam mengelola zakat, data bersumber dari buku-buku yang membahas tentang zakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi dokumenter. Observasi merupakan sebuah pengamatan terhadap gejala-gejala kepada objek dengan menggunakan alat indera. Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan observasi non sistematis yakni dengan mengamati tanpa menggunakan instrumen pengamatan. Observasi yang digunakan hanya untuk penguatan masalah, mengapa ini penting diteliti. Teknik pengumpulan data utama adalah studi dokumenter, yaitu data otentik yang terhimpun dalam buku dan jurnal.

Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan empat langkah kegiatan, yaitu teorisasi, analisis induktif, analisis tipologis dan anumerasi. Langkah-langkah tersebut tidak bersifat diskrit antara satu dengan yang lainnya, proses-proses ini pun tidak terpisah dengan proses pengumpulan data. Hal ini sesuai dengan karakteristik analisis data yang bersifat kualitatif. Langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1) Tahap Teorisasi, merupakan kegiatan membahas data dan informasi yang telah dijaring dari sumber-sumber pustaka. Teorisasi merupakan proses untuk mengabstraksikan fenomena-fenomena dan membuat kategorisasi. Kemudian diperoleh berupa kesimpulan yang sifatnya tentatif. 2) Tahap Induktif, di mana kesimpulan-kesimpulan yang bersifat tentatif sebagai hasil dari proses teorisasi, kemudian direduksi dan dimodifikasi agar selaras dengan fokus dan tujuan penelitian. Proses inilah yang disebut dengan analisis induktif. Melalui tahap ini diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang lebih singkat dan jelas, meskipun masih juga bersifat tentatif. 3). Tahap Analisis Tipologis, pada tahap ini adalah membandingkan, menarik implikasi, dan membuat kategorisasi baru,

sehingga kesimpulan yang diperoleh semakin halus dan jelas. 4). Tahap Enumerasi, pada tahap ini dilakukan penyederhanaan dan kategorisasi yang ditujukan kepada hal-hal yang dirasakan kurang mengena ataupun terhadap mata rantai yang terputus dari hasil analisis tipologis, baik yang berkenaan dengan bahasa maupun yang berkenaan dengan kontennya. Dapat dikatakan bahwa enumerasi merupakan kegiatan pengelaborasi kembali, sehingga data dan informasi yang ada dapat dimaknakan secara holistik. Dari tahap ini diperoleh data yang siap untuk dilakukan interpretasi terhadapnya. Dalam Interpretasi data merupakan kegiatan yang bersifat reformatif belaka. Proses ini sering disebut dengan pemaknaan yang berlandaskan pandangan etik (dalam penelitian kualitatif dikenal dengan pandangan *emic* dan pandangan *etic*). Jika dalam pandangan *emic* peneliti berbicara atas dasar perspektif peneliti (deskriptif dan informatif), maka dalam pandangan *etic* peneliti berbicara dalam perspektif keilmuan. Jadi dalam proses ini, temuan-temuan yang diperoleh diartikulasikan dan dikomunikasikan melalui bahasa ilmiah. Diteliti dan ditafsirkan, dengan melakukan keterkaitan konsep, dan akhirnya membangun pemahaman-pemahaman baru. Dalam upaya proses ini, dilakukan analisis dan sintesis secara kritis, antara telaah teoritik yang menjadi kerangka acuan dan hasil-hasil penelitian dari dokumen (buku dan jurnal) yang menjadi sumber data. Dalam istilah Puspoprodo, proses ini diistilahkan sebagai mengatakan, menerangkan dan menerjemahkan (Puspoprodo, 1986). Akhirnya, sampai kepada tahapan konklusi yang merupakan tahap pemberian kesimpulan sekaligus merupakan jawaban terhadap pertanyaan atau tujuan yang dimunculkan berdasarkan analisa dan interpretasi dari sumber informasi yang telah terkumpul.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil Penelitian**

##### **3.1.1. Negara sebagai Pengelola Zakat Menurut Islam**

Negara adalah pihak yang paling berwenang mengelola zakat. Di antara dalil yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa negara (pemerintah) bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola (memungut dan mendistribusikan) zakat adalah dalam QS. Al-Taubah (9) ayat 103:

*“Ambillah (himpunlah, kelolalah) dari sebagian harta mereka sebagai sedekah/zakat; dengan*

*sedekah/zakat itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (RI, 2010).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat. Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan sehubungan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang mengikatkan diri di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah saw seraya berkata: “Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangikan kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami”. Rasulullah menjawab: “Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu”, maka turunlah ayat ini. Walaupun perintah memungut zakat dalam ayat ini, pada awalnya adalah ditujukan kepada Rasulullah, namun juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslimin. Perintah ini agar zakat dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.

Ayat lain berkaitan dengan ini adalah dalam QS. Al-Taubah (9): 60:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”* (RI, 2010).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa pengurus-pengurus zakat (*'amil*), sebagai salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Karena mereka dianggap sebagai karyawan-karyawan yang siap bekerja melayani muzakki dan mustahik. Tugas ini adalah tugas negara.

Kehadiran negara dalam pengelolaan zakat juga tampak dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari r.a, dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas ridla Allah kepada keduanya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda ketika mengutus Mu'adz r.a, ke Yaman:

*“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku*

adalah utusan Allah. Maka jika ini telah mereka ta'ati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Maka jika ini telah mereka ta'ati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-benda mereka, diambil dari orang kaya diantara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka". (Al-Bukhari, 2010).

Dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan sumber tentang kewajiban negara dalam mengurus zakat adalah hadis *fi'li* (perbuatan), yang dipraktek oleh Rasulullah saw, yaitu dengan mengutus Umar r.a dan Mu'az bin Jabal untuk memungut dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak. Rasulullah juga mengangkat pegawai zakat, yaitu Ibn Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, 'Uqbah bin Amir, Dahhâq Ibn Qais dan 'Ubadah Ibn Samit. Khulafâ'u ar-râsyidîn pun berbuat demikian. Mereka mengeluarkan kebijaksanaan yang mengarahkan bahwa negara (pemerintah) adalah sebagai lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat. Abu Bakar Shiddiq (dengan menggunakan segala kekuasaan pemerintah) memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat walaupun mereka menegakkan shalat. Abu Bakar r.a berkata: "Demi Allah, pastilah aku perang siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat itu adalah hak (kewajiban) harta. Demi Allah apabila mereka menghalangi aku menngambil zakat, walaupun seekor kambing sebagaimana mereka telah menyerahkannya kepada Rasulullah saw, niscaya aku perang mereka karenanya." Dengan dasar hukum yang jelas ini seharusnya negara tidak ragu dalam mengelola zakat. Sudah saatnya untuk tidak tawar-menawar dalam hal pelaksanaan zakat ini (Lutfi, 2020; Ramli, 2021).

### 3.1.2. Mengapa Negara Penting Hadir dalam Pengelolaan Zakat?

Ada beberapa alasan mengapa negara harus hadir dalam mengelola zakat. Yusuf Qardhawi, menyebutkan lima alasan, yakni :

**Pertama**, hati nurani kebanyakan orang telah mengeras karena kecintaan kepada dunia dan sifat egoisnya. **Kedua**, memelihara hubungan baik antara *muzakki* dan *mustahiq*, menjaga kehormatan dan martabat para *mustahiq*. Dengan mengambil haknya dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak

pemberi. **Ketiga**, agar pendistribusiannya tidak kacau. **Keempat**, agar ada pemerataan dalam pendistribusiannya, bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Namun ada pihak lain yang berkaitan erat dengan kemaslahatan umum. **Kelima**, zakat merupakan sumber dana terpenting dan permanen yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab (Al-Qaradawi, tt.).

Alasan pertama dan kedua, adalah alasan yang berhubungan dengan pemungutan zakat. Makna yang tersirat dari alasan ini adalah bahwa negaralah yang membantu para muzakki agar tidak menjadi sombong dan serakah terhadap harta, karena harta adalah milik Allah yang di dalamnya ada hak orang lain, yaitu hak orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Harta itu harus diambil dari muzakki dan dibagikan kepada para mustahik dengan adil dan tepat sasaran agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan kecemburuan diantara masyarakat. Sebab kesenjangan dan kecemburuan akan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dan ketakutan dalam masyarakat. Alasan ketiga dan keempat berkaitan dengan pendistribusian. Alasan ini sangat tepat karena apabila negara yang melakukan pendistribusian, sangat kecil kemungkinan terjadinya kekacauan dan menumpuknya harta zakat pada satu orang mustahik saja. Alasan kelima, karena dana zakat bersifat kontinuitas, tentu dapat dikembangkan dan diproduktifkan sehingga dapat menjadi dana cadangan bagi negara dalam mengatasi masalah-masalah masyarakat terutama kemiskinan. Tanpa diorganisir dan dikelola dengan profesional, hal ini hanya ada dalam khayalan.

Dalam hal kewajiban ini juga diungkapkan pula bahwa: "Mengumpulkan zakat adalah hak dan kewajiban para penguasa, untuk melindungi rakyat. Hukum asal bagi pelaksanaan zakat adalah pembagiannya tidak dilakukan oleh pemilik harta benda sendiri, tetapi oleh para petugas dari badan '*amaliah*'" (Amin, 1376 H.). Al-Kasani, juga menegaskan bahwa "berdasarkan surat al-Baqarah ayat 103 dan 60, maka kepala negara mempunyai hak menuntut dan memungut zakat, karena kalau tidak demikian maka apa artinya disebutkan *al-'amilin* sebagai salah satu dari yang berhak menerima zakat" (al-Kasani, t.t.). Dengan diwajibkannya pemerintah

(negara) dalam memungut dan mendistribusikan zakat, berarti bahwa kewajiban zakat itu bukan semata-mata kemurahan hati si kaya, tetapi merupakan hak para mustahik. Artinya negara harus berperan aktif dalam mencari *muzakki* dan *mustahik*.

### 3.2. Pembahasan

Kehadiran dan pentingnya negara dalam pengelolaan zakat didasarkan oleh nash Al-Quran dan Hadis yang jelas serta pendapat para ulama. Hal ini bersesuaian dengan 5 (lima) hal yang menjadi pekerjaan atau tugas Pemerintah, yaitu: “1) Menghindarkan ancaman kelaparan; 2) menjamin pekerjaan; 3) memberantas kefakiran; 4) mengadakan organisasi-organisasi sosial; dan 5) menjadikan rakyat tangan memberi” (Abidin, 1979). Tugas-tugas ini sangat senada dengan prinsip-prinsip pensyariaan zakat dalam Alquran, misalnya dalam hal “menghindarkan ancaman kelaparan”. Islam dengan tegas menyebutkan dalam QS. Al-Isra’ ayat 31, bahwa “manusia harus optimis dan jangan takut karena kemiskinan, karena rizkinya sudah ditentukan oleh Allah” (RI, 2010). Dalam pelaksanaannya di bumi, Pemerintah atau negara adalah wakil Tuhan yang diberi wewenang dan berkewajiban memperhatikan rakyatnya serta akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah swt.

Demikian pula dalam hal “menjamin pekerjaan”. Sesuai dengan QS. al-Taubah ayat 60, ditegaskan bahwa “pembagian harta zakat adalah untuk menjamin kehidupan 8 (delapan) golongan mustahiq, dua diantaranya adalah golongan fakir dan miskin”. Masalahnya adalah apakah jaminan itu berupa harta sehingga pada umumnya sifatnya insidental (bantuan sementara), ataukah berupa pekerjaan sehingga sifatnya sungguh-sungguh permanen (bantuan tetap). Apabila berupa pekerjaan maka harta zakat boleh diwujudkan menjadi perusahaan-perusahaan yang dapat memberi pekerjaan kepada golongan fakir dan miskin. Negara mempunyai hak untuk menetapkan metode zakat yang lebih dekat pada tujuan dan hakikat zakat itu sendiri, yaitu memuzakkikan mustahik (Asnaini, 2010). Pengelolaan oleh negara dapat merangsang muzakki, bahwa jika zakat dikelola secara profesional akan dapat memberikan dampak positif baik bagi muzakki maupun mustahiq (Thalib et al., 2017).

Dalam hal “memberantas kefakiran”. Islam mengajarkan bahwa membiarkan adanya kefakiran ini berakibat membuka pintu kepada satu dari dua bahaya

putus asa atau menganggur. Putus asa dan pengangguran akan membawa kepada kejahatan. Seseorang akan mengambil jalan pintas apabila dua hal ini berkumpul dalam dirinya. Menurut Adi Sasono kemiskinan rakyat Indonesia disebabkan oleh faktor luar yaitu sejarah, situasi dan kondisi yang ada, sebagaimana diungkapkannya:

Kemiskinan rakyat Indonesia tidak disebabkan mereka sejak semula tidak mempunyai faktor-faktor kultural yang dinamis. Mereka terbelakang dan miskin karena kesempatan-kesempatan tidak diberikan kepada mereka. Atau mereka miskin oleh karena kesempatan-kesempatan telah dihancurkan dari mereka. Faktor badaniah yang mereka punyai merupakan satu-satunya alat untuk memperoleh nafkah, sebagai akibat kemiskinan. Faktor badaniah ini cenderung untuk lebih mendekati “ampas” (*waste*) yang tidak dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan produktif yang otonom dan menimbulkan efek. Akhirnya massa miskin sangat bergantung kepada pemilik harta-harta produktif. Timbullah hubungan patron client, di mana massa miskin menjadi kelas yang tidak dapat berlutik dan praktis menyerah sepenuhnya kepada “kebaikan hati” pemilik harga produktif. Golongan miskin makin jauh tertinggal dan akan terus mengalami perlakuan semena-mena dari golongan kaya sehingga golongan miskin menjadi tidak berdaya. Mereka semata-mata bergantung kepada belas kasihan golongan kaya (Swasono (ed), 1988).

Memahami apa yang dikemukakan Swasono, bahwa “massa miskin sangat bergantung pada pemilik harta-harta produktif/orang kaya”, maka untuk mengarahkan dan mengatur hal ini, sangat penting kehadiran negara dalam penegakan hukum zakat. Dengan zakat yang bersumber dari pemilik harta (para *aghniya*) negara dapat mendistribusikannya untuk memberantas kefakiran, karena sangat sesuai dengan tujuan zakat. Dengan zakat yang terkordinir, kefakiran dapat diberantas secara berkelanjutan sampai mereka dapat bangkit dan memiliki ekonomi yang kuat. Syaltut menyebutkan: “Dengan zakat, masyarakat dapat membersihkan diri dari musuh yang utama yaitu kefakiran, dan dapat mempererat persaudaraan dan kasih sayang antara si kaya dengan si miskin sehingga timbullah rasa kasih sayang, tolong menolong dan saling merasakan serta bertanggung jawab” (Syaltut, t.t.).

Dalam hal “mengadakan organisasi-organisasi sosial”, negara wajib memperhatikan kekuatan yang ada dalam masyarakatnya. Pemerintah harus membangun dengan melihat kekuatan sosial masyarakat yang ada. Capital social merupakan unsur penting yang harus dikelola, agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, karena dia merasa menjadi subyek atau pelaku, bukan sebagai obyek saja. Pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera tidak akan dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah. Tugas dan kewajiban membangun dapat dilakukan secara bersama. Keberadaan BAZNAS sebagai wakil negara dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan zakat tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh kekuatan sosial kemasyarakatan yang ada di suatu wilayah. Negara dapat mengoptimalkan organisasi sosial, keagamaan, profesi, dan lainnya yang ada di masyarakat dengan pengawasan dan tugas-tugas yang jelas. Tugas ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika pertama menginjakkan kakinya di Madinah, menunjukkan bahwa negara wajib memperhatikan ekonomi rakyat. Rasul melakukan tiga hal pokok, yaitu membangun suatu masyarakat Islam yang sosial ekonominya berdasarkan persetiaan-persaudaraan Islam (*muakhah Islamiyah*), mendirikan masjid sebagai simbol keagamaan (*Iqamatul Masjid*) dan mengumumkan proklamasi negara Islam (*I’lanud Daulatil Islamiyah*). Menurut Ibnu Qayyim bahwa:

“Persaudaraan Islam” yang dilakukan Nabi, dimana kaum Anshar bersedia redha membagi hak miliknya kepada saudara seagamanya yang sudah ditentukan menjadi saudaranya dari kaum *Muhajirin* yang tidak mempunyai apa-apa adalah sikap yang prinsipil. Islam menunjukkan dasar ekonomi Islam ialah kekeluargaan yang bersendikan persetiaan persaudaraan, dan berjiwa keagamaan. Dengan perkataan yang lebih tegas dapat kita pakai term modern sekarang ialah berdasarkan kolektif dan kooperatif, rahmah dan takaful. Semangat sukarela dan kekeluargaan pada saat itu menjadi jaminan bagi pembentukan suatu ekonomi yang baru (Qayyim, t.t.)

Dalam hal “kebaikan tangan di atas (tangan memberi),” Rasulullah saw. bersabda: “*Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah*” (Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, t.t.) (Bukhari hadis nomor 1338, Muslim, nomor 1715). Islam benar-benar mengajarkan bahwa menjadi pemberi lebih baik dari

pada menjadi penerima. Oleh sebab itu fakir dan miskin harus dibantu supaya mereka dapat meningkatkan derajat dan mentalnya menjadi pemberi. Negara memiliki kewajiban untuk hal ini.

Dari pembahasan di atas, jelaslah bahwa Islam memberikan hak yang sebesar-besarnya kepada negara (pemerintah) untuk melindungi nasib kaum *dhuafa*, mengayomi rakyatnya, mengatur perekonomian, dan mengangkat derajat kaum yang lemah, dan ini dapat dilakukan dengan menegakkan hukum zakat sesuai syariat. Asy-Syirazi bahkan mewajibkan pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas mengurus zakat yang ia sebut dengan “*Amalah*”. Dengan alasan. 1). Nabi saw dan khalifah-khalifah sesudah beliau berbuat demikian, 2) Diantara manusia ada yang memiliki harta, tapi tidak mengerti adanya kewajiban pada harta bendanya, 3) Ada yang mengerti, tapi kikir. Maka dalam hal inilah pemerintah wajib mengurus zakat (Al-Qaradawi, t.t.; An-Nawawi, t.t.).

Mengelola zakat dengan baik dan benar (profesional), Amanah, dan transparan berarti membangun ekonomi yang kolektif-kooperatif. Kolektif dan kooperatif memiliki makna *rahmah* dan *takaful*. Terjadi perasaan kasih sayang dan jamin-menjamin antara tiap-tiap orang dan tiap-tiap golongan dengan golongan lainnya. ini adalah dasar yang sebaik-baiknya untuk pembangunan kemakmuran yang sejati. Prinsip inilah yang terkandung dalam pelaksanaan zakat. Semangatnya *hubbi* dan *ihsan* (cinta mencintai dan berhati kebajikan), dimana masing-masing orang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Berjiwa *infaq* dan *birru*, berani berkorban dan membuat kebajikan kepada segala makhluk yang miskin dan fakir. Suasana seperti ini akan dapat terwujud apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, modern dan profesional di bawah tanggung jawab negara. Dengan menegakkan hukum zakat, negara sekaligus dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat.

Kewajiban dalam bidang ekonomi: Zakat merupakan sistem ekonomi yang asasi dalam Islam. Ekonomi adalah tiang tegaknya suatu negara. Tarap kesejahteraan suatu negara diukur dari bidang ini. Karenanya menegakkan ekonomi adalah wajib. Bila demikian menegakkan zakat adalah wajib. Kewajiban dalam bidang sosial: Sangat tidak diragukan lagi bahwa sistem zakat berintikan sosial. Ibadah zakat memiliki dimensi ibadah vertikal dan horizontal.

Kewajiban dalam bidang pendidikan: peranan zakat di bidang pendidikan tidak diragukan lagi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tujuan utama pembangunan di Indonesia dan merupakan cita-cita proklamasi yang amat luhur. Zakat dengan sasarannya sabilillah dan *Ibn as-Sabil* menunjukkan betapa besar perhatian Islam dengan masalah pendidikan umatnya demi kemaslahatan bersama. Dalam Islam, hidup manusia adalah untuk membangun dirinya sehingga menjadi 'abdi (hamba) yang baik dan dapat membangun bumi ini agar tercipta kemakmuran. Inilah yang diistilahkan pembangunan manusia seutuhnya (QS. Saba': 15) (RI, 2010). Hidup manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan serta kesempurnaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, perlu adanya pembangunan, karena kesejahteraan dan keamanan tidak akan datang dengan sendirinya (Q. Ar-Ra'd: 11; Al-Ankabut: 69; Al-jum'ah: 10) (RI, 2010). Demikian jelasnya pemenuhan kewajiban negara kepada rakyatnya dalam ibadah zakat. Oleh karenanya bila negara menegakkan zakat maka secara tidak langsung menegakkan kewajiban-kewajibannya pada masyarakat. Jaminan terlaksananya zakat dengan benar dan fungsi zakat yang luas dan jelas menjadi dasar pentingnya kehadiran negara dalam pelaksanaan zakat.

#### 4. KESIMPULAN

Melihat tujuan yang akan dicapai dalam pensyariaan zakat, maka zakat merupakan sarana, bukan tujuan, karenanya dalam pelaksanaan rumusan-rumusan tentang zakat perlu diterapkan secara *ma'qulul ma'na*, rasional, serta perlu dipertimbangkan situasi dan kondisi agar senapas dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Hal demikian, agar tujuan inti pensyariaan hukum Islam "*jalbul masalihil 'ibad*" (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan tercapai dengan baik. Seharusnya pengelolaan zakat oleh negara tidak hanya dilaksanakan secara formalitas namun dapat menjawab tantangan zaman dan mampu menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan. Negara memiliki sarana, prasarana, dan infrastruktur yang dengannya pelaksanaan zakat dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, metode pelaksanaan pengelolaan zakat oleh negara perlu diterapkan. Perubahan dan perbedaan dalam cara pengelolaan zakat sesuatu yang mungkin terjadi dan tidak ada larangan dalam Islam.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- (ed), S. E. S. (1988). *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: dari Cendekiawan Kita tentang Islam*. UI-Press.
- Abidin, A. Z. (1979). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bulan Bintang.
- Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani. (n.d.). *Bada'i as-Sana'i Fii Tartibi asy-Syara'i* (Cet. II). al-'Asimah.
- Al-Bukhari, I. (2010). *Shahih Al-Bukhari: kitab al-'Ilmu, bab Mansuila 'Ilman Wahuwa Mustaqillun*. Pustaka As-Sunnah.
- Al-Qaradawi, Y. (n.d.). *Fiqh al-Zakah*. Dar al-Irsyad.
- Ali, M. D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Cet. I). UI Press.
- Amin, I. A. M. (n.d.). *Radu al-Mukhtar 'ala al-Durri al-Mukhtar. "Hasyiyah Ibnu Abidin"*. Al-'Amirah.
- An-Nawawi, M. A. Z. Y. I. S. (n.d.). *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*. Al-Imam.
- Asnaini, A. (2010). Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat. *La\_Riba*, 4(1), 19–33. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art2>
- Assyifaa, M., Jahidin, U., Hilmi, M., Said, M., Saifuddin, M., & Karim, A. (2021). *Baitulmal Management During the Time of Rasulullah Saw and the Ruling of Khulafa Pengurusan Baitulmal Pada Zaman Rasulullah Saw Dan Pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. II*, 103–111.
- Faisol Ibrahim, M. (2014). Sistem pengurusan zakat di Malaysia: Analisis strategi penyebaran maklumat menerusi laman sesawang (Zakat management systems in Malaysia: Analysis of information dissemination strategy through website). *Jurnal Pengurusan*, 42(2014), 119–130.
- Hafiduddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 2(1), 1–4.
- Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. (n.d.). *Shahih Bukhari Wa Muslim, kitab az-Zakat, bab La Shadaqatan Illa 'an Zhahrin Ghaniyyin, hadis nomor 1338, Muslim, nomor 1715*.
- Lutfi, M. (2020). Peran Negara Dalam Optimalisasi Zakat Perspektif Konstitusi Ekonomi. *Journal of Family Studies*, 4(1), 1–10.
- Model, P., Kerja, J., Mini, P., Ridhwan, M., Aziz, A., Zulkefli, Z. K., Hamid, S. A., & Ibrahim, N. (2021). ( *I- i ECONS 2021* ) *Fuadah Johari Hanim Misbah Mohammad Haji Alias Nathasa Mazna Ramli*.
- Mubarak, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional. *Permana*, 5(2), 7–16.
- Napitupulu, R. M., Hayati, L. R., & Sapna, F. (2021). Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Masa Pandemi COVID-19. *Jeiei*, 7(02), 771–777.

- Nurhayati, P., & Rustiningrum, D. S. (2021). Implikasi Zakat dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Pada. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1416–1424.
- Puspoprodjo. (1986). *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Remaja Karya.
- Qayyim, I. (n.d.). *Zadu al- Ma'ad* (juz II.). Tp.
- Ramli, M. (2021). Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 360–375. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art11>
- RI. (1999). Presiden republik indonesia. In *Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- RI. (2011). *Undang-undang Nomor 23 tahun 2011*.
- RI, K. A. (2010). *Al- quran dan Terjemahannya*. Al-Hikmah, CV Diponegoro.
- Setiawan, I. (2019). Asy-Syari ‘ ah. *Inovasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Di Lembaga Amil Zakat*, 21(1), 55–68. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/4334/pdf>
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- Sundari, S. (2018). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-`Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Syaltut, M. (n.d.). *al-Fatawa*. Darul Kalam.
- Thalib, H., Irwan, M., & Ro'is, I. (2017). Model Pengelola Zakat untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Bima. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), 22–34.
- Yusuf Wibisono. (2016). *Mengelola Zakat Indonesia* (ke-2). Prenadamedia Group.